

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan ini, dideskripsikan dalam beberapa karya tulis ilmiah baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan tema penelitian ini. Tujuan dari penelitian relevan ini bermaksud untuk mempertegas bahwa penelitian kali ini berbeda dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Adapaun beberapa karya tulis yang masi levansi dengan judul peneliti kali ini yaitu:

2.1.1 Penguatan Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pemberdayaan Kepariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Lombok. Dalam Skripsi yang di teliti oleh Muh. Irfan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram): Eksistensi masyarakat lokal sebagai suatu kumpulan masyarakat di wilayah lingkaran pariwisata harus dan layak diberikan apresiasi, penghormatan, penghargaan dan perlindungan yang kuat oleh negara melalui berbagai perangkat hukum positif yang ada, untuk menjaga segala kepentingan dan akses mereka ditengah berbagai kepentingan negara yang menghadapkan masyarakat lokal untuk memiliki pilihan berpartisipasi dalam pembangunan atau melakukan upaya pembiaran dengan bersikap apatis terhadap segala dinamika yang terjadi dalam progress pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan seyogyanya memberikan ruang kepentingan terhadap eksistensi masyarakat lokal agar segala sumberdaya kepariwisataan berjalan sesuai dengan peraturan dan norma yang

berlaku dan partisipasi masyarakat dapat mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat terwujud (Irfan, 2023).

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan yaitu terletak pada aspek fokus dan objek masalah. Ia memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal pada area ekonomi khusus, Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek masalah mengenai pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata Pantai perspektif *Maslahat*.

2.1.2 Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Dalam Jurnal Penelitian Ni Ketut Sari Adnyani (Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali): Eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata, sistem bagi hasil dalam pengelolaan yang adil bagi masyarakat hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah daerah. Jenis penelitian hukum empiris yang mendeskripsikan dan menganalisa dinamika perlindungan hukum terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dalam pengelolaan kawasan wisata hanya dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap hak dan kewajibannya. Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata mempunyai hukum pengelolaan kawasan wisata yang dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 dan awig-awig desa adat yang mengatur wilayah (*wewidangan*) desa adat setempat. Pengelolaan yang adil dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep

pengelolaan yang disepakati. Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib tetap memberikan ruang pengakuan desa adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata. Dinamika KMHA dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Bali belum dijumpai oleh substansi pengaturan yang implisit mengatur hak dan kewajiban desa adat dalam pengelolaan pariwisata di wilayah teritorial (wewidangan) desa adat setempat. Pengaruhnya adalah ketidakadilan secara sosiologis dirasakan oleh desa adat. Bagi hasil yang belum proporsional membutuhkan sinergi mutual triple helix dan legal drafter untuk mengevaluasi kembali kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata dengan pertimbangan bahwa desa adat memiliki hak sekaligus kewajiban melakukan pemberdayaan potensi pariwisata di Provinsi Bali. Kepada Legal drafter di level Pemerintah Daerah, disarankan agar meninjau kembali substansi pengaturan Pasal 5, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 yang belum menghadirkan substansi hak dan kewajiban desa adat dalam pengelolaan kepariwisataan budaya di wilayah wewidangan desa adat. Tetap memberikan porsi kepada desa adat, dalam pengelolaan kawasan pariwisata dengan sistem pengelolaan, pemeliharaan yang berada di bawah otoritas otonomi desa adat. Penelitian lebih lanjut penting mengkaji pengakuan desa adat dalam mengakomodasi potensi kearifan lokal seperti tenaga kerja lokal yang dilibatkan dalam pembangunan pariwisata. Pengakuan dalam bentuk produk hukum sejenis seperti Undang-Undang Pokok Agraria dalam hal pengadaaan lahan di kawasan pariwisata urgen dikaji oleh peneliti berikutnya karena dinilai memiliki relevansi dengan pengakuan KMHA sekaligus hak-hak otonomi desa adat. (Auliana, 2023)

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Auliana juga terletak pada aspek fokus dan objek masalah. Ia memfokuskan pada aspek pengelolaan pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan adapun objeknya yaitu pada kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek masalah mengenai pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata Pantai perspektif *maslahat*.

2.1.3 Dampak Pengembangan Objek Wisata terhadap Ekonomi Masyarakat. Dalam artikel yang ditulis oleh Eka Pariyanti (Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Lampung): Pengembangan wisata bukanlah hal yang mudah, perlu kerjasama dari banyak pihak. Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan tempat wisata itu sendiri karena obyek wisata tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat setempat. Dampak yang muncul dari pengembangan wisata, yaitu munculnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif yang muncul dari adanya dampak ekonomi dapat bersifat langsung ( *direct* ). Selain dampak positif langsung yang muncul, ada dampak lain yang akan timbul, seperti dampak tidak langsung ( *indirect impact* ). Dampak tidak langsung berupa aktivitas ekonomi dari suatu pembelanjaan unit usaha penerima dampak langsung dan dampak lanjutan ( *induced impact* ). Dampak lanjutan ini dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi lanjutan dari tambahan pendapatan masyarakat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan wisata pada dasarnya dilihat dari keseluruhan pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, konsumsi (baik konsumsi dari

rumah maupun di lokasi wisata), biaya perjalanan ke lokasi wisata, serta pengeluaran lainnya. Keseluruhan dari biaya pengeluaran wisatawan akan diestimasi dari jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan dengan rata-rata pengeluaran dalam satu kali kunjungan wisata. Keberadaan unit usaha di suatu lokasi wisata membantu para wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka selama melakukan kegiatan wisata. Kemudian dari segi ekonomi, pengembangan pariwisata juga menyerap tenaga kerja, mendorong masyarakat sekitar menjadi pelaku usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha mereka. Artinya masyarakat sekitar dijadikan sebagai pelaku pengembangan objek wisata. Selain itu juga mendorong para pengangguran untuk terjun dalam kegiatan wirausaha melalui inovasi di bidang komersial, seperti 60 membuat dan menjual cinderamata, oleh-oleh daerah, dan masakan daerah. Kemudian bagi yang tidak memiliki inovasi, memberdayakannya sebagai tukang parkir, inovasi ini dapat membuat masyarakat mendapatkan penghasilan. Kesimpulannya masyarakat sekitar objek wisata adalah pihak yang paling banyak akan menerima dampak dari kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu aspirasi masyarakat khususnya masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menimbulkan hubungan saling menguntungkan antara pengelola pariwisata dengan masyarakat sehingga menjadi sebuah multiplier effect yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat. (Eka Pariyanti R. &., 2020)

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Pariyanti yaitu terletak pada aspek masalah, fokus masalah, serta

objek masalah. Masalah yang diteliti dari penelitian tersebut yaitu tentang dampak pengembangan objek wisata, adapun fokus penelitiannya yaitu tentang pengembangan pariwisata dan adapun objek dari penelitiannya yaitu pada ekonomi masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek masalah mengenai pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai perspektif *maslahat*

2.1.4. Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Jurnal Penelitian yang di tulis oleh Dewa Gde Rudy (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali): Realitas UMKM dibidang usaha pariwisata berada dalam posisi tidak berdaya dan terbatas aksesnya, baik dibidang modal, pemasaran maupun kesempatan berusaha. Oleh sebab itu, pemberdayaan terhadap UMKM, baik melalui penguatan modal, perluasan akses pasar serta perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimilikinya masih sangat dibutuhkan. Fungsi hukum pariwisata dalam konteks pemberdayaan UMKM dibidang usaha pariwisata adalah mengatur untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum perlindungan terhadap UMKM, sehingga UMKM mendapatkan berbagai akses, baik akses modal, maupun akses pasar, serta akses untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing dengan usaha besar. (Rudy, 2019)

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy yaitu terletak pada aspek masalah serta fokus masalah. Masalah yang diteliti dari penelitian tersebut yaitu tentang Fungsi Hukum Pariwisata dan adapun fokus penelitiannya yaitu tentang pemberdayaan UMKM,

sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek masalah mengenai pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai perspektif *Maslahat*

2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam Jurnal yang diteliti oleh Dina Aulian (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya): Perlindungan hukum terhadap wisatawan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pelaksanaan undang-undang mengenai pariwisata di Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang signifikan terhadap wisatawan dimulai segi sarana dan prasarana, standar keamanan dan keselamatan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang memperhatikan aspek yuridis dan kepastian hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik undang-undang kepariwisataan, undang-undang perlindungan konsumen, maupun ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pihak pengelola atau pengusaha kawasan wisata bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya terhadap kerugian wisatawan atas kecelakaan yang dialami di obyek wisata. (Auliana, Senaskah, 2023)

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliana juga terletak pada aspek masalah, fokus serta objek masalah. Masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang tinjauan UU Nomor 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Ia juga memfokuskan pada aspek keamanan dan keselamatan Wisatawan lokal dan adapun objeknya yaitu di kawasan pantai Anyer, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek masalah mengenai pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai perspektif *maslahat*

- 2.1.6 Kewenangan Pengelolaan Tanah Dan Kepariwisata Oleh Pemerintah Untuk Mencapai Cita Negara. Dalam Jurnal Penelitian yang diteliti oleh Wenda Hartanto (Pegawai KANWIL KEMENKUMHAM Riau): Kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bersandar pada Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga disandarkan pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan pertanahan untuk pengembangan dan menumbuhkan kepariwisataan di daerah yang telah mengalami paradigma politik hukum yang pengaturannya semestinya saling melengkapi dan dapat diterjemahkan ke dalam rencana jangka menengah maupun dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadi acuan dan pedoman bagi stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi kepariwisataan di daerah melalui pengelolaan tanah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola tanah dan kepariwisataan dengan pembagian tugas dan fungsi berdasarkan lampiran kewenangan pada tingkatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota hanya saja hambatan pelaksanaan kebijakan pada level

perencanaan maupun kurang harmonisnya produk hukum tentang penataan ruang dan rencana strategis kepariwisataan pada level daerah. (Hartanto, 2018)

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto juga terletak pada aspek masalah, fokus masalah serta objek masalah. Masalah yang diangkat oleh peneliti tersebut yaitu tentang kewenangan pengelola tanah dan kepariwisataan, adapun fokus masalahnya yaitu terletak pada aspek peran dan wewenang pemerintah dalam mengelola tanah dan adapun objek penelitiannya yaitu untuk cita negara. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek masalah mengenai pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai perspektif *maslahat*

## **2.2 KAJIAN TEORI**

### **2.2.3 Hukum Pariwisata**

#### **1. Pengertian Hukum Pariwisata**

Hukum Kepariwisataan adalah peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha. (Isharyanto, 2019)

#### **2. Dasar Hukum Pariwisata**

Dalam pembangunan pariwisata pemerintah telah menetapkan ketentuan kepariwisataan dalam suatu produk perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

1. Asas, Fungsi, dan Tujuan
2. Penyelenggaraan Kepariwisataa

Asas yang dipakai dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 adalah asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan kesatuan.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang diatur dalam pasal 4 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempererat persahabatan antarbangsa

Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1969 mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan kepariwisataan, dinyatakan bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.

- 2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup dan
- 4) Kelangsungan usaha pariwisata.

Dalam pengelolaan pariwisata sudah sepatunya dapat memberikan kontribusi dan manfaat besar bagi Daerah, Negara, terlebih lagi pada Masyarakat Lokal setempat. Masyarakat lokal harus dijamin oleh pemerintah dalam hal pemberdayaannya sebagai representasi dalam pemanfaatan potensi sumber daya wisata yang ada. (Isharyanto, 2019)

### **3. Pariwisata (Pantai) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)**

Pariwisata pantai merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pantai-pantai Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat memukau, sehingga menarik minat wisatawan dari berbagai negara. Namun, pemanfaatan pantai untuk pariwisata harus diatur dengan baik agar tidak merusak ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pemerintah juga mengatur serta menetapkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk melindungi, mengonserfasi, merehabilitasi, memanfaatkan potensi dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur mengenai pemanfaatan pantai untuk pariwisata. Pasal 23 UUPA menyebutkan bahwa "Tanah yang terletak di daerah pantai, dapat digunakan untuk keperluan pertanian, perikanan, dan pariwisata." Pemanfaatan pantai untuk pariwisata harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya konflik antar pengguna pantai.

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam pasal 23 UUPA yang mengatur mengenai pemanfaatan pantai untuk pariwisata:

1. Pemanfaatan pantai untuk pariwisata harus dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah di pantai tersebut. Jika tanah tersebut tidak memiliki hak atas tanah, maka pemanfaatannya harus dilakukan oleh negara.
2. Pemanfaatan pantai untuk pariwisata harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kegiatan pariwisata tidak boleh merusak ekosistem pantai dan kelestarian lingkungan.
3. Pemanfaatan pantai untuk pariwisata harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah akan menentukan zonasi pemanfaatan pantai, sehingga kegiatan pariwisata dapat berjalan secara teratur dan terkendali.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik untuk mengatur pemanfaatan pantai untuk pariwisata. Peraturan tersebut antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Bahari

Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai tata cara pemanfaatan pantai untuk pariwisata, termasuk izin yang diperlukan, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pariwisata, serta sanksi bagi pelanggar.

Pariwisata pantai memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, pemanfaatan pantai untuk pariwisata harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya konflik antar pengguna pantai. (Arba, 2021)

## **2. Manfaat Pariwisata**

Pariwisata memiliki banyak manfaat yang baik, diantaranya adalah manfaat bagi individu, masyarakat, maupun negara.

### **1. Manfaat Pariwisata bagi Individu**

Pariwisata dapat memberikan manfaat secara individu, antara lain:

#### **a) Meningkatkan kualitas hidup**

Pariwisata dapat meningkatkan kualitas hidup individu dengan memberikan kesempatan untuk bersantai, melepas stres, dan menikmati pengalaman baru. Hal ini dapat berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental individu.

#### **b) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan**

Pariwisata dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan individu dengan memperkenalkannya pada budaya, sejarah, dan alam yang berbeda. Hal ini dapat membantu individu untuk memahami dunia dengan lebih baik.


#### **c) Meningkatkan kreativitas dan produktivitas**

Pariwisata dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas individu dengan memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Hal ini dapat membantu individu untuk berpikir lebih terbuka dan inovatif.

## 2. Manfaat Pariwisata bagi Masyarakat

Pariwisata dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang dapat mendorong kemajuan ekonomi, antara lain yaitu:

### a) Menciptakan lapangan kerja



Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan perdagangan. Hal ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

### b) Meningkatkan pendapatan masyarakat

Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik dari sektor formal maupun informal. Hal ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### c) Meningkatkan kesejahteraan sosial

Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Hal ini dapat membantu meningkatkan toleransi dan pemahaman antar masyarakat.

## 3. Manfaat Pariwisata bagi Negara

Pariwisata dapat memberikan manfaat besar bagi negara karena pariwisata juga bisa menjadi sektor usaha yang bisa dikembangkan secara pesat, adapun manfaatnya antara lain yaitu:

a) Meningkatkan pendapatan devisa

Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa daerah dan negara dengan menarik wisatawan. Hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian bahkan negara.

b) Meningkatkan investasi

Pariwisata dapat meningkatkan investasi di negara dengan menarik investor untuk mengembangkan destinasi wisata. Hal ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian negara.

c) Mempromosikan budaya dan citra negara

Pariwisata dapat mempromosikan ikon budaya dan citra negara ke dunia internasional. Hal ini dapat meningkatkan daya saing negara dan menarik investor asing.

Pariwisata merupakan sektor penting yang dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. (Isharyanto, 2019)

## **2.3 Masyarakat Lokal**

### **2.3.1 Pengertian Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda dari masyarakat umum. Masyarakat lokal sering kali memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan mereka dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat lokal juga sering kali menjadi garda terdepan dalam melindungi lingkungan dari kerusakan.

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk melindungi masyarakat lokal dan budaya mereka. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-undang ini menetapkan bahwa masyarakat lokal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Adi, 2012)

Untuk mengetahui lebih detail penjelasan mengenai masyarakat, Nur Chalis Majid juga telah menerangkan dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Kemanusiaan. beliau mengemukakan bahwa masyarakat adalah bentuk komunal dari sekumpulan individu yang mendorong untuk tercapainya masyarakat yang madani (Berperadaban dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman).

Secara fundamenta, yang perlu digaris bawahi bahwa, untuk tercapainya masyarakat yang berperadaban maka tentu tidak terlepas dari potensi individual. Partisipasi individu yang bersifat kompeten sangat berperan penting untuk mendorong kemajuan dalam masyarakat. Oleh sebab itu Nur Chalis Majid yang biasa disapa dengan panggilan Cak Nur membagi dua komponen untuk tercapainya masyarakat yang berperadaban diantaranya yaitu:

## 1. Individu dan Masyarakat

Individu merupakan suatu bentuk yang bersifat tunggal yang memiliki hak untuk/memenuhi kebutuhan hidup. Individu juga dapat dikatakan sebagai pribadi yang memiliki hubungan tertentu dalam lingkungannya dengan tetap menjalani kehidupannya untuk tetap bertahan hidup dengan memanfaatkan potensi kemanusiaannya terhadap lingkungannya.

Masyarakat Merupakan sekumpulan individu yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini hidup bermasyarakat merupakan langkah untuk saling terpenuhinya kebutuhan hidup secara individu yang diperoleh melalui aktifitas interaksi sosial dengan memanfaatkan potensi individu yang direalisasikan guna saling melengkapi kebutuhan satu sama lain sehingga dapat tercapai yang namanya kehidupan sosial.

Dari penjelasan yang diatas dapat kita menyimpulkan bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia lainnya. Oleh karena itu pentingnya untuk hidup dalam bermasyarakat agar kebutuhan hidup saling melengkapi satu sama lain dengan memanfaatkan potensi individu yang harus di salurkan dalam bentuk sosial sehingga terjalin hubungan kemanusiaan secara kolektif untuk tercapainya peradaban manusia yang madani.

## 2. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Masyarakat

Keadilan sosial dan keadilan ekonomi merupakan dua konsep penting yang sering dibahas dalam konteks pembangunan masyarakat. Kedua konsep tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lain.

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang perbedaan latar belakang, ras, suku, agama, gender, atau status sosial ekonomi.

Dalam pandangan Nur Chalis Majid atau biasa di sapa Cak Nur, negara seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Negara harus berperan dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil, memberikan kesempatan yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan, serta menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat.

Cak Nur menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan di dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa dengan saling membantu dan bekerja sama, masyarakat dapat mengatasi masalah-masalah sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis.

Pemikiran Cak Nur sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Beliau menegaskan bahwa agama-agama memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan keadilan dan kebaikan. Oleh karena itu, penting bagi umat beragama untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Cak Nur juga dengan tegas menolak segala bentuk kolonialisme, baik kolonialisme fisik maupun intelektual. Beliau mengajak umat Muslim untuk membebaskan diri dari mentalitas kolonial dan mencari kemandirian dalam berpikir dan bertindak.

Nurcholish Madjid adalah seorang penganut paham sosialisme religius, yang berarti bahwa beliau memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat kecil, termasuk petani dan buruh. Beliau menekankan pentingnya adanya keadilan ekonomi yang merata dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cak Nur sangat mengapresiasi peran aktif pemuda dalam mewujudkan keadilan sosial. Beliau melihat generasi muda sebagai agen perubahan yang penting untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih baik. Cak Nur mengajak pemuda untuk berani menyuarakan ide-ide mereka, berkontribusi dalam masyarakat, dan menjadi bagian dari gerakan perjuangan keadilan.

Pemikiran keadilan Nurcholish Madjid telah mengilhami banyak orang dan mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap keadilan sosial dan agama. Beliau adalah contoh inspiratif tentang bagaimana keadilan dan toleransi dapat menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Melalui pemikirannya, Cak Nur telah meninggalkan warisan berharga yang dapat terus menjadi panduan bagi kita dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil dan damai.

Keadilan ekonomi dapat diartikan sebagai keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi, serta tidak ada eksploitasi atau diskriminasi dalam bidang ekonomi.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, keadilan sosial dan keadilan ekonomi memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan rukun, serta mencegah terjadinya konflik dan ketimpangan sosial. Keadilan ekonomi dapat menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekonomi menurut Nur Chalis Majid dalam masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain yaitu:

- a) Penegakan hukum dan penegakan HAM (kemerdekaan Individu). Penegakan hukum dan penegakan HAM yang adil dan transparan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan setara.
- b) Pembagian sumber daya yang adil. Pembagian sumber daya yang adil, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
- c) Penyediaan kesempatan yang sama. Penyediaan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan lain dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- d) Pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pelatihan keterampilan.

Perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat merupakan tugas bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi, maka dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Majid, 1995)

### **2.3.2 Hak-hak Masyarakat Lokal dalam Pandangan Hukum**

Hak-hak masyarakat lokal adalah hak-hak yang dimiliki oleh komunitas yang tinggal di suatu wilayah tertentu, baik secara tradisional maupun modern. Hak-hak ini dapat mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan identitas.

Hak-hak masyarakat lokal diakui oleh hukum internasional, termasuk dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) tahun 2007. Deklarasi ini mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan identitas, serta hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. (Dr. Djoni Sumardi Gozali, 2020)

Di Indonesia, hak-hak masyarakat lokal diakui oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Beberapa contoh hak-hak masyarakat lokal antara lain:

1. Hak atas tanah: masyarakat lokal memiliki hak untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah adat mereka.
2. Hak atas sumber daya alam: masyarakat lokal memiliki hak untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka.
3. Hak atas budaya: masyarakat lokal memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka.
4. Hak atas identitas: masyarakat lokal memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka. (Harsono, 1982)

Hak-hak masyarakat lokal penting untuk dilindungi karena beberapa alasan. Pertama, hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat mempertahankan cara hidup mereka dan melindungi hak-hak mereka atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan identitas. Kedua, hak-hak ini penting untuk melindungi lingkungan, karena masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, hak-hak ini penting untuk mempromosikan demokrasi, karena masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Di Indonesia, masih banyak tantangan dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal. Salah satu tantangannya adalah ketidaktahuan masyarakat lokal tentang hak-hak mereka. Selain itu, ada juga tantangan dalam penegakan hukum, karena sering kali pemerintah dan perusahaan tidak menghormati hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang hak-hak mereka, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal. (Dr. Budi Pramono, 2020)

## 2.2.3 Maslahat

### 2.3.1 Pengertian Maslahat

Maslahat adalah salah satu konsep penting dalam Islam. Secara etimologi, maslahat berarti kebaikan, manfaat, atau kepentingan. Secara terminologi, maslahat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Dalam mengartikan maslahat secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau diamati ternyata hakikatnya adalah sama.

Menurut Al-Gazali asal maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahat adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Al-Ghazalih, 503 Hijriah)

Al-Khawarizmi memberi definisi maslahat, yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, , memberikan arti maslahat dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab- sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. (Abdussalam, 1990)

Al-Syatibi mengartikan maslahat itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada maslahat. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti:

شيء يعود إلى دعم الحياة البشرية وكمال الحياة، وتحقيق ما هو

مرغوب فيه تمامًا بطبيعة سياهواتي وأهليتي

Artinya: *“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akhlinya secara mutlak.”*

Konsep maslahat dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an banyak menyebutkan kata-kata yang semakna dengan maslahat, seperti al-khayr, al-fadhl, al-manfa'ah, dan al-nishmah. As-Sunnah juga banyak memuat hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan maslahat umatnya. (Syatibi, 2015)

Pada dasarnya, maslahat merupakan tujuan dari syariat Islam. Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahat umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maslahat merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan hukum Islam. Maslahat dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Maslahat daruriyyah (maslahat yang bersifat pokok atau mendesak)
2. Maslahat hajiyyah (maslahat yang bersifat kebutuhan)
3. Maslahat tahsiniyyah (maslahat yang bersifat kesempurnaan)

Maslahat daruriyyah adalah maslahat yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Contoh maslahat daruriyyah adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahat hajiyyah adalah maslahat yang perlu dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan bagi umat manusia. Contoh maslahat hajiyyah adalah kemudahan dalam beribadah, pemenuhan kebutuhan hidup, dan keamanan.

Maslahat tahsiniyyah adalah maslahat yang bersifat kesempurnaan, tetapi tidak wajib dipenuhi. Contoh maslahat tahsiniyyah adalah keindahan, ketertiban, dan kenyamanan. (Jauhir, 2018)

Dalam menerapkan konsep maslahat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Maslahat harus didasarkan pada nash syara'. Artinya, maslahat yang ditetapkan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Maslahat harus bersifat umum dan tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
3. Maslahat harus bersifat adil dan memberikan manfaat yang baik bagi orang lain tanpa menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

Konsep maslahat memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam. Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. (Mustofa, 2016)

### 2.3.2 Dalil Tentang Maslahat

Dalil-dalil yang secara eksplisit menyebutkan maslahat sebagai sumber hukum Islam. Dalil-dalil ini antara lain:

#### 1. Dalil Al-Qur'an

- a) Q.S. Al-Maidah (4) Ayat 2

نَاوْ وَالْعُدَّةِ الْإِثْمِ عَلَى عَاوُنَاتٍ وَلَا وَالنَّفْقَى الْبِرِّ عَلَى

وَتَعَاوُنُوا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

b) Q.S. Al-Maidah Ayat 49

أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, agar mereka tidak menyesatkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu". (Al-Maidah : 49)

## 2. Hadis Nabi

a) Hadits riwayat (Hadits Riwayat ath-Thabrani)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

“Artinya : *Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.*”

b) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud:

وكل ما ينفع الإنسان فهو من الدين

"Artinya: *Apa saja yang bermanfaat bagi manusia, maka itu adalah bagian dari agama (HR. Muslim)*".

### 3. Ijma' Ulama

Menurut Imam Asy Syaukani dalam kitab-Nya Fathul Kadir telah mengemukakan beberapa kaidah diantaranya adalah :

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على  
النقل عن هذا الأصل

Artinya: “*Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini*”

Para ulama juga sepakat bahwa maslahat merupakan salah satu sumber hukum Islam. Misalnya, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat merupakan salah satu dalil syariah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam, selain al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'a. (Al-Ghazalih, 503 Hijriah)

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan*”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa maslahat merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi manusia. (Khalaf, 1990).

#### 3.3.3 Kedudukan Maslahat Dalam Hukum Islam

Maslahat dalam hukum Islam adalah konsep yang penting untuk dipahami karena ia merupakan salah satu sumber hukum Islam yang

utama. Maslahat merujuk kepada kepentingan manusia atau kebaikan umum. Maslahat dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu:


1. Maslahat harus jelas dan dapat diukur. Ini berarti bahwa maslahat harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan ada cara untuk mengukur apakah maslahat tersebut tercapai atau tidak.
2. Maslahat harus berdasarkan pada tujuan syariah. Ini berarti bahwa maslahat harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
3. Maslahat harus lebih besar daripada mafsadah. Ini berarti bahwa manfaat yang diperoleh dari maslahat harus lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh mafsadah.
4. Maslahat harus tidak bertentangan dengan nas. Ini berarti bahwa maslahat tidak boleh bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah.

Jika maslahat memenuhi semua kriteria di atas, maka maslahat tersebut dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Maslahat dapat digunakan untuk menetapkan hukum baru, untuk menafsirkan hukum yang ada, dan untuk menyelesaikan perselisihan antara ulama.

Maslahat merupakan konsep hukum Islam yang dinamis dan terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep maslahat akan berguna pada suatu waktu dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempelajari dan mempertimbangkan suatu masalah dengan melihat dari sisi maslahatnya pada setiap aspek kehidupan dalam konteks zaman dan tempat saat ini. (Dahlan, 2014)

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan sketsa dalam bentuk bagan terkait reverensi dan teori sebagai substansi dari pembahasan dalam penelitian ini agar dapat mudah untuk dipahami. Adapun kerangka dari teori ini yaitu:



Penelitian ini akan dilaksanakan kepada masyarakat lokal yang berada di daerah pariwisata pantai toronipa. Dalam pembahasan masalah dari penelitian ini, yaitu dengan menggunakan landasan teori secara yuridis sebagai acuan dan ketentuan dalam bermasyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku. Agar penelitian ini sesuai dengan esensi dari permasalahan yang diangkat maka, tentu dengan menggunakan konsep maslahat. Maslahat merupakan tinjauan hukum Islam yang bertujuan untuk menentukan keutamaan dalam setiap tindakan untuk mencapai kemaslahatan bersama, tentu yang diutamakan dalam hal ini yaitu harus sesuai dengan kebenaran Illahiah dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Adapun yang menjadi rujukan utama yang paling fundamental dalam

konsep maslahat ini yaitu harus berdasarkan dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

